Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 26 No 3 (2026) 349-364 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.159

Keabsahan Kesepakatan atas Persetujuan Awal terhadap Perubahan Biaya Administrasi secara Sepihak dalam Syarat dan Ketentuan Shopee dengan Pedagang Ditinjau dalam Perspektif KUHPerdata

Grace Cheryanti[1], Lewiandy[2]
[1,2]Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara
[1]grace.205230078@stu.untar.ac.id, [2]lewiandy@fh.untar.ac.id

ABSTRACT.

Merchants approve the terms and conditions set by the marketplace operator through a click-wrap agreement mechanism. A problem arises when this initial approval covers changes to administrative fees that are determined unilaterally at a later date, while the amount of the fee that will apply is not yet known when the approval is given. This study aims to analyze the validity of the initial approval clause on unilateral fee changes in the Shopee Terms and Conditions from the standpoint of the element of consent under Article 1320 point 1 in conjunction with Article 1321 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata). The study uses normative legal research with statutory and conceptual approaches, testing the clause against the provisions on mistake, duress and fraud as regulated in Article 1322 to Article 1328 of the Civil Code. The results show that initial approval through a clickwrap mechanism is a form of declaration of intent, but its validity still needs to be examined under the provisions on consent in contract law. Based on a normative analysis of the clause examined, there is not yet sufficient basis to state that the elements of duress and fraud are fulfilled. However, the assessment of mistake and duress in concrete circumstances requires further proof of the condition of the merchant when giving approval. The assessment of the validity of the clause must be based on the fulfillment of the element of consent under the Civil Code and not merely on the existence of electronic approval.

Keywords: Consent, Unilateral fee changes, Electronic contracts, Shopee, Indonesian Civil Code (KUHPerdata)

ABSTRAK.

Pedagang memberikan persetujuan perjanjian melalui mekanisme *click-wrap agreement* terhadap syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh penyelenggara lokapasar. Permasalahan muncul ketika persetujuan awal tersebut mencakup perubahan biaya administrasi yang ditetapkan secara sepihak di kemudian hari, sedangkan besaran biaya yang akan berlaku belum diketahui pada saat persetujuan diberikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan klausul persetujuan awal atas perubahan biaya secara sepihak dalam Syarat dan Ketentuan Shopee ditinjau dari unsur kesepakatan berdasarkan Pasal 1320 angka 1 jo. Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan menguji klausul terhadap ketentuan mengenai kekhilafan, paksaan dan penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1322 sampai Pasal 1328 KUHPerdata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persetujuan awal melalui mekanisme *clickwrap* merupakan bentuk pernyataan kehendak, tetapi keabsahannya tetap perlu ditinjau berdasarkan ketentuan mengenai kesepakatan dalam hukum perjanjian. Berdasarkan analisis normatif terhadap klausul yang diteliti, belum terdapat dasar yang cukup untuk menyatakan bahwa unsur paksaan dan penipuan terpenuhi. Namun, penilaian mengenai kekhilafan dan paksaan dalam keadaan konkret memerlukan pembuktian lebih lanjut terhadap keadaan pedagang ketika memberikan persetujuan. Penilaian terhadap keabsahan klausul tersebut harus didasarkan pada pemenuhan unsur kesepakatan menurut KUHPerdata dan tidak semata-mata pada adanya persetujuan elektronik.

Kata kunci: Kesepakatan, Perubahan biaya sepihak, Perjanjian elektronik, Shopee, KUHPerdata

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 26 No 3 (2026) 349-364 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.159

PENDAHULUAN

Kemajuan Indonesia di bidang transaksi elektronik mendorong pelaku usaha untuk menggunakan internet sebagai sarana berjualan. Survei *e-commerce* Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa nilai transaksi *e-commerce* pada tahun 2024 mencapai Rp1.288,93 triliun, dengan sekitar 15,79 persen atau Rp203,58 triliun berasal dari transaksi melalui *marketplace (Pusat Kebijakan Perdagangan Domestik, 2025, hlm. 2)*. Walaupun sebagian besar transaksi berlangsung melalui media non-*marketplace*, *marketplace* tetap menjadi salah satu sarana perdagangan elektronik dengan nilai transaksi yang signifikan. Dalam menjalankan usahanya di *marketplace,* pelaku usaha terikat pada syarat dan ketentuan yang disusun oleh penyelenggara *marketplace* sehingga hubungan kontraktual tersebut perlu dikaji dari sisi hukum perjanjian.

Hubungan hukum antara penyelenggara *marketplace* dan pedagang tercipta melalui kontrak elektronik yang berisi syarat dan ketentuan (*terms and conditions)*. Kontrak elektronik diakui secara sah mengikat para pihak yang terlibat berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Pasal 18 ayat (1)). Pada umumnya kontrak ini bersifat baku (*standard contract*) karena dibuat secara sepihak oleh penyelenggara *marketplace* tanpa memberikan ruang negosiasi (Werleam et al., 2024, hlm. 15). Akibatnya, pedagang dihadapkan pada situasi *take it or leave it* (menerima atau batal bergabung) (Rahayu et al., 2026, hlm. 325).

Persetujuan antara penyelenggara *marketplace* dan pedagang tersebut dituangkan dalam bentuk *click-wrap agreement,* yaitu mekanisme persetujuan diberikan dengan cara menekan tombol "setuju" terhadap syarat dan ketentuan (*terms and conditions)* yang telah disediakan oleh *marketplace (Rahayu et al., 2026, hlm. 324)*. Permasalahan muncul ketika persetujuan tersebut mencakup klausul yang mengatur kemungkinan perubahan biaya secara sepihak sewaktu-waktu setelah hubungan kontraktual terbentuk. Salah satu contohnya terdapat dalam ketentuan Shopee mengenai Biaya Administrasi Penjual, yang menyatakan bahwa Shopee berhak mengubah besaran biaya administrasi dari waktu ke waktu sesuai dengan kebijaksanaannya, disertai pemberitahuan kepada penjual (Shopee, 2026). Dengan demikian, persetujuan yang diberikan pedagang pada awal hubungan kontraktual tidak hanya mengikat dengan ketentuan yang berlaku pada saat itu, tetapi juga dapat berkaitan dengan mekanisme perubahan ketentuan pada masa mendatang. Perubahan semacam ini pastinya berdampak langsung pada pedagang karena menyangkut biaya, apalagi besaran perubahannya tidak diketahui saat persetujuan awal diberikan.

Salah satu syarat sah perjanjian, yaitu kesepakatan (Wowor & Atalim, 2021, hlm. 108) sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 angka 1 KUHPerdata, yang menuntut adanya kesepakatan atas isi perjanjian dan Pasal 1321 KUHPerdata yang menegaskan bahwa tiada kesepakatan yang sah apabila diberikan karena kekhilafan atau paksaan atau penipuan. (KUHPerdata, Pasal 1321) Berdasarkan batasan tersebut, persoalan ini menjadi relevan terhadap pengkajian terkait keabsahan terhadap persetujuan awal yang memberikan kewenangan kepada penyelenggara lokapasar untuk mengubah besaran biaya di kemudian hari karena menjadi dasar pengikat bagi

Vol 26 No 3 (2026) 349-364 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.159

perubahan ketentuan yang isi, wujud dan dampak kerugiannya belum diketahui sama sekali oleh pedagang pada saat klik persetujuan diberikan.

Oleh sebab itu, keabsahan persetujuan awal tersebut perlu dikaji dengan menguji ada atau tidaknya kekhilafan, paksaan dan penipuan berdasarkan Pasal 1321 KUHPerdata serta ketentuan yang menguraikan masing-masing keadaan tersebut, yaitu Pasal 1322 sampai Pasal 1328 KUHPerdata. Mengingat persetujuan pedagang melalui mekanisme *click-wrap agreement* memungkinkan pedagang menyetujui syarat dan ketentuan secara elektronik, termasuk klausul yang memberikan kewenangan pada penyelenggara marketplace untuk mengubah biaya di kemudian hari karena perlu ditelaah apakah tujuan yang diberikan pada saat pendaftaran telah memenuhi unsur kesepakatan yang sah, serta apakah terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1321 KUHPerdata yang mempengaruhi keabsahan kesepakatan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti mengenai keabsahan kesepakatan atas persetujuan awal yang memberikan kewenangan kepada penyelenggara *marketplace* (Shopee) untuk mengubah syarat dan ketentuan mengenai biaya secara sepihak terhadap pedagang dikaji melalui unsur kesepakatan dalam Pasal 1320 angka 1 jo. Pasal 1321 KUHPerdata.

KAJIAN LITERATUR

Kontrak Elektronik dan Mekanisme Click-Wrap Agreement

Perkembangan transaksi melalui lokapasar memperluas penggunaan kontrak elektronik sebagai dasar hubungan hukum antara penyelenggara platform dan pedagang. Dalam kontrak elektronik, pernyataan kehendak tidak lagi selalu dituangkan melalui tanda tangan konvensional, tetapi dapat dinyatakan melalui tindakan elektronik yang menunjukkan penerimaan terhadap syarat dan ketentuan. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan bahwa kontrak elektronik mengikat para pihak yang membuatnya (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Pasal 18 ayat (1)). Oleh karena itu, persoalan hukum pada kontrak elektronik tidak terletak semata-mata pada media elektronik yang digunakan, melainkan pada apakah proses pembentukan kontrak memenuhi syarat sah perjanjian dan mencerminkan persetujuan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum perdata.

Salah satu bentuk penerimaan elektronik yang lazim digunakan ialah click-wrap agreement. Dalam mekanisme ini, pengguna menyatakan persetujuannya dengan melakukan tindakan aktif, seperti menekan tombol “setuju”, setelah syarat dan ketentuan disediakan pada sistem elektronik. Martinelli et al. menjelaskan bahwa penggunaan click-wrap pada perdagangan elektronik dapat memenuhi fungsi sebagai bentuk persetujuan elektronik sepanjang pembentukannya memenuhi syarat perjanjian yang berlaku (Martinelli et al., 2024, hlm. 74). Rahayu et al. juga menempatkan click-wrap dalam konteks perjanjian baku pada platform digital, sehingga pembahasan mengenai keabsahannya tidak dapat dilepaskan dari struktur hubungan kontraktual yang disusun terlebih dahulu oleh penyelenggara platform (Rahayu et al., 2026, hlm. 324-325). Dengan demikian,

Vol 26 No 3 (2026) 349-364 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.159

tindakan mengklik tombol persetujuan merupakan titik penting pembentukan hubungan hukum, tetapi tidak serta-merta menutup pengujian terhadap kualitas persetujuan yang diberikan.

Kedudukan click-wrap menjadi lebih kompleks ketika syarat yang disetujui tidak hanya mengatur hak dan kewajiban yang berlaku pada saat kontrak dibuat, tetapi juga memberikan kewenangan kepada penyelenggara untuk melakukan perubahan pada masa mendatang. Dalam situasi demikian, persetujuan awal memiliki dua lapisan: pertama, penerimaan terhadap ketentuan yang telah diketahui ketika kontrak terbentuk; kedua, penerimaan terhadap mekanisme perubahan yang hasil akhirnya belum sepenuhnya diketahui. Pemisahan dua lapisan tersebut penting karena penelitian ini tidak mempersoalkan keberadaan kontrak elektronik sebagai bentuk perjanjian, melainkan menilai apakah persetujuan awal terhadap kewenangan perubahan biaya dapat tetap dipandang sebagai kesepakatan yang sah ketika nilai atau besaran perubahan belum diketahui pada saat tombol persetujuan ditekan.

Perjanjian Baku dan Ketidakseimbangan Posisi Para Pihak

Syarat dan ketentuan pada lokapasar pada umumnya disusun dalam bentuk perjanjian baku. Karakter utamanya ialah ketentuan telah dirumuskan terlebih dahulu oleh satu pihak dan pihak lainnya ditempatkan pada pilihan untuk menerima atau tidak menggunakan layanan. Werleam et al. menunjukkan bahwa karakter sepihak dalam perjanjian baku perlu diperhatikan karena dapat memengaruhi keseimbangan hubungan kontraktual, terutama ketika klausul memberi kewenangan yang luas kepada pihak penyusun perjanjian (Werleam et al., 2024, hlm. 15). Dalam konteks platform digital, kondisi tersebut kerap dijelaskan melalui pola take it or leave it, yaitu pengguna menerima keseluruhan paket persyaratan atau memilih tidak melanjutkan hubungan kontraktual (Rahayu et al., 2026, hlm. 325).

Walaupun sifat baku tidak otomatis menjadikan suatu perjanjian tidak sah, struktur tersebut memunculkan kebutuhan untuk menguji bagaimana kesepakatan diberikan. Persetujuan secara formal dapat ditunjukkan melalui tindakan elektronik, tetapi keabsahannya tetap tunduk pada hukum perjanjian. Hal ini menjadi relevan ketika klausul baku memberikan kewenangan kepada penyelenggara untuk menetapkan perubahan yang memengaruhi beban ekonomi pedagang. Dalam keadaan demikian, pertanyaan hukum tidak cukup dijawab dengan menunjukkan bahwa pedagang pernah menekan tombol persetujuan. Analisis perlu melihat apa yang sebenarnya disetujui, sejauh mana cakupan kewenangan perubahan dapat dipahami ketika kontrak terbentuk, serta apakah terdapat keadaan yang memengaruhi kebebasan dan ketepatan kehendak pedagang.

Kajian mengenai perjanjian baku juga membantu membedakan antara ketidakseimbangan posisi tawar dan cacat kehendak. Posisi tawar yang tidak seimbang tidak dengan sendirinya membuktikan adanya kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Namun, karakter kontrak yang tidak menyediakan ruang negosiasi dapat menjadi konteks faktual ketika menilai bagaimana persetujuan terbentuk. Karena itu, penelitian ini tidak menempatkan pola take it or leave it sebagai bukti otomatis bahwa persetujuan tidak sah, melainkan sebagai karakter hubungan kontraktual yang harus dibaca bersama unsur kesepakatan dalam Pasal 1320 angka 1 dan ketentuan cacat kehendak dalam Pasal 1321 KUHPerdata.

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 26 No 3 (2026) 349-364 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.159

Kesepakatan sebagai Syarat Sah Perjanjian

Pasal 1320 KUHPerdata menempatkan kesepakatan sebagai salah satu syarat subjektif sahnya perjanjian. Literatur hukum perdata menegaskan bahwa tidak terpenuhinya syarat subjektif dapat membuka kemungkinan pembatalan perjanjian, berbeda dengan tidak terpenuhinya syarat objektif yang berhubungan dengan batal demi hukum (Senda et al., 2024, hlm. 105-109; Astuti, 2016, hlm. 280). Dalam konteks kontrak elektronik, kesepakatan dapat dinyatakan melalui media elektronik, tetapi bentuk pernyataan tersebut tidak menghapus kebutuhan untuk menilai apakah kehendak para pihak terbentuk secara sah. Hayati dan Huda menempatkan kekuatan mengikat perjanjian clickwrap dalam kerangka hukum perjanjian Indonesia, sehingga tindakan klik harus dipahami sebagai pernyataan kehendak yang tetap tunduk pada persyaratan hukum kontrak (Hayati & Huda, 2025, hlm. 4).

Unsur kesepakatan berkaitan dengan pertemuan kehendak para pihak terhadap hubungan hukum yang dibentuk. Dalam transaksi digital, bentuk pertemuan kehendak dapat lebih sederhana secara teknis, tetapi substansinya tetap memerlukan kejelasan mengenai objek persetujuan. Persoalan yang dibahas penelitian ini muncul karena pedagang dapat mengetahui adanya klausul yang memberikan kewenangan kepada Shopee untuk mengubah biaya administrasi, sementara nominal perubahan yang kelak ditetapkan belum diketahui. Oleh sebab itu, analisis perlu membedakan antara persetujuan atas keberadaan mekanisme perubahan dan persetujuan terhadap besaran biaya yang baru ditentukan kemudian. Pembedaan ini penting untuk menilai apakah persetujuan awal masih berada dalam ruang lingkup kehendak yang dapat dianggap telah diberikan secara sah.

Pasal 1321 KUHPerdata memberikan batas penting dengan menyatakan bahwa kesepakatan tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan (KUHPerdata, Pasal 1321). Ketiga keadaan tersebut merupakan dasar untuk menguji kualitas kehendak. Karena itu, penelitian atas klausul perubahan biaya tidak berhenti pada pertanyaan apakah klik persetujuan pernah dilakukan, tetapi bergerak pada pertanyaan apakah persetujuan tersebut lahir tanpa cacat kehendak. Kerangka ini sejalan dengan fokus penelitian yang menempatkan Pasal 1320 angka 1 jo. Pasal 1321 sebagai dasar utama untuk menilai keabsahan persetujuan awal terhadap perubahan biaya administrasi secara sepihak.

Kekhilafan sebagai Cacat Kehendak

Kekhilafan atau kesesatan merupakan salah satu keadaan yang dapat memengaruhi pembentukan kesepakatan. Pasal 1322 KUHPerdata mengatur bahwa kekhilafan menjadi relevan apabila menyangkut hakikat benda yang menjadi pokok persetujuan atau, dalam keadaan tertentu, identitas pihak yang menjadi alasan utama dibuatnya perjanjian (KUHPerdata, Pasal 1322). Sukananda dan Mudiparwanto membedakan kekeliruan mengenai objek perjanjian dan kekeliruan mengenai pihak, yang dalam literatur dikenal sebagai error in substantia dan error in persona (Sukananda & Mudiparwanto, 2020, hlm. 182). Kerangka tersebut menunjukkan bahwa tidak setiap ketidaktahuan dapat langsung dikualifikasikan sebagai kekhilafan yang membatalkan persetujuan.

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 26 No 3 (2026) 349-364 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.159

Dalam kontrak platform, kemungkinan kekhilafan dapat muncul apabila pengguna memiliki pemahaman yang berbeda mengenai cakupan klausul yang disetujui. Misalnya, pedagang memahami bahwa penyelenggara hanya dapat melakukan penyesuaian biaya dalam batas tertentu, sedangkan klausul memberikan kewenangan yang lebih luas. Namun, keadaan seperti itu tetap membutuhkan pengujian terhadap hal apa yang keliru dipahami dan apakah kekeliruan tersebut berkaitan dengan dasar penting pemberian persetujuan. Ketidaktahuan yang semata-mata timbul karena pengguna tidak membaca syarat dan ketentuan juga tidak dapat otomatis disamakan dengan kekhilafan dalam pengertian Pasal 1322.

Data Pew Research Center menunjukkan bahwa kebiasaan membaca kebijakan digital sebelum menyatakan persetujuan tidak selalu tinggi; sebagian responden hanya sesekali atau bahkan tidak pernah membaca kebijakan privasi sebelum memberikan persetujuan (Auxier et al., 2019, hlm. 5). Temuan tersebut berguna sebagai konteks perilaku pengguna digital, tetapi tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa pedagang Shopee dalam penelitian ini mengalami kekhilafan. Penelitian normatif tetap harus bertumpu pada kriteria hukum dalam KUHPerdata, sedangkan kondisi aktual pedagang pada saat memberikan persetujuan merupakan ranah yang memerlukan pembuktian empiris apabila hendak digunakan untuk membuktikan cacat kehendak dalam perkara konkret.

Paksaan dan Kebebasan Memberikan Persetujuan

Paksaan dalam KUHPerdata berkaitan dengan keadaan ketika persetujuan diberikan karena tekanan atau ancaman yang menimbulkan ketakutan akan kerugian yang serius. Pasal 1323 sampai Pasal 1327 mengatur cakupan paksaan, termasuk kemungkinan paksaan dilakukan oleh pihak ketiga, penilaian berdasarkan keadaan orang yang mengalami paksaan, serta akibat hukum setelah keadaan paksaan berakhir (KUHPerdata, Pasal 1323-1327). Dengan demikian, paksaan merupakan konsep yang lebih khusus daripada sekadar adanya posisi tawar yang tidak seimbang atau konsekuensi ekonomi dari pilihan kontraktual.

Dalam hubungan antara platform dan pedagang, struktur take it or leave it dapat menimbulkan tekanan bisnis karena pedagang yang tidak menerima ketentuan baru mungkin harus mempertimbangkan kelanjutan penggunaan platform. Namun, tekanan ekonomi semacam itu belum otomatis memenuhi unsur paksaan menurut Pasal 1324 KUHPerdata. Diperlukan penilaian mengenai sifat ancaman atau tekanan, tingkat keseriusan kerugian yang ditakuti, serta pengaruhnya terhadap kebebasan kehendak pihak yang memberikan persetujuan. Kerangka ini penting agar analisis tidak menyamakan ketergantungan ekonomi pada platform dengan paksaan dalam pengertian hukum perdata.

Penelitian ini karena bersifat normatif tidak memiliki data langsung mengenai keadaan psikologis atau tekanan aktual yang dialami setiap pedagang ketika menerima perubahan biaya. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai paksaan ditempatkan secara hati-hati: klausul perubahan biaya dapat dianalisis dari segi strukturnya, tetapi kesimpulan bahwa paksaan benar-benar terjadi memerlukan bukti keadaan konkret. Pendekatan tersebut menjaga agar analisis tetap konsisten

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 26 No 3 (2026) 349-364 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.159

dengan Pasal 1323 sampai Pasal 1327 dan tidak memperluas konsep paksaan hanya berdasarkan adanya konsekuensi ekonomi dari penolakan terhadap ketentuan platform.

Penipuan dan Keterbukaan Klausul Perubahan Biaya

Dalam penelitian ini, ketentuan Pasal 1328 KUHPerdata digunakan untuk menilai apakah persetujuan pedagang diperoleh melalui tindakan yang bersifat menyesatkan dan menentukan terbentuknya perjanjian. Penilaian tidak cukup didasarkan pada rasa dirugikan setelah kontrak berjalan, tetapi memerlukan bukti adanya tipu muslihat yang memengaruhi keputusan pihak lain untuk memberikan persetujuan (KUHPerdata, Pasal 1328). Amiruddin et al. juga menekankan bahwa konstruksi penipuan dalam hukum perdata harus dibuktikan berdasarkan unsur yang relevan dan tidak disamakan begitu saja dengan pengertian penipuan dalam hukum pidana (Amiruddin et al., 2022, hlm. 161).

Dalam penelitian ini, klausul Shopee mengenai kewenangan perubahan biaya telah dicantumkan dalam syarat layanan yang menjadi objek persetujuan elektronik. Keberadaan klausul tersebut menjadi fakta normatif yang perlu diperhitungkan ketika menilai penipuan. Pencantuman klausul tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh akibat perubahan telah dipahami oleh pedagang, tetapi juga tidak cukup untuk menyatakan adanya tipu muslihat. Agar unsur penipuan terpenuhi, harus dapat ditunjukkan adanya tindakan atau representasi yang menyesatkan dan hubungan kausal antara tindakan tersebut dengan keputusan pedagang memberikan persetujuan.

Klausul Perubahan Biaya Secara Sepihak dalam Syarat Layanan Shopee

Syarat Layanan Shopee yang menjadi objek penelitian memuat klausul mengenai biaya administrasi dan kewenangan perubahan pada masa mendatang. Ketentuan tersebut pada dasarnya menempatkan mekanisme perubahan sebagai bagian dari kontrak yang telah disetujui sejak awal (Shopee, 2026). Dari perspektif hukum perjanjian, keberadaan klausul demikian menimbulkan pertanyaan mengenai batas persetujuan yang diberikan pedagang. Persetujuan terhadap mekanisme perubahan tidak identik dengan pengetahuan terhadap setiap nominal biaya yang kelak ditentukan, karena besaran baru baru muncul setelah kontrak berjalan.

Persoalan utama bukan semata-mata apakah penyelenggara memiliki kewenangan kontraktual untuk mengubah biaya, tetapi apakah mekanisme pemberian kewenangan tersebut tetap selaras dengan unsur kesepakatan yang sah. Klausul yang memberikan ruang perubahan dapat dipahami sebagai persetujuan awal terhadap prosedur penyesuaian, sepanjang pedagang mengetahui bahwa kewenangan tersebut merupakan bagian dari hubungan kontraktual. Akan tetapi, apabila perubahan diterapkan dengan cara atau cakupan yang secara material berbeda dari apa yang secara wajar dapat dipahami ketika persetujuan diberikan, persoalan mengenai kualitas kehendak dapat kembali muncul dan perlu diuji dengan ketentuan cacat kehendak.

Dalam kerangka penelitian ini, klausul perubahan biaya karena itu dinilai melalui dua tahap. Tahap pertama ialah memastikan bahwa tindakan click-wrap dapat diperlakukan sebagai pernyataan persetujuan elektronik. Tahap kedua ialah menguji apakah persetujuan tersebut bebas

Vol 26 No 3 (2026) 349-364 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.159

dari kekhilafan, paksaan, dan penipuan. Model dua tahap ini mencegah kesimpulan yang terlalu sederhana bahwa keberadaan klik "setuju" selalu berarti seluruh perubahan masa depan telah disetujui tanpa batas, sekaligus menghindari anggapan bahwa setiap perubahan sepihak otomatis membuat perjanjian tidak sah.

Penelitian Terdahulu, Celah Kajian, dan Posisi Penelitian

Penelitian terdahulu mengenai click-wrap di Indonesia umumnya menelaah keabsahan kontrak elektronik, kekuatan mengikat mekanisme clickwrap dan browsewrap, serta perlindungan pihak yang menerima perjanjian baku. Martinelli et al. membahas penggunaan click-wrap pada e-commerce dari sudut keabsahannya sebagai perjanjian elektronik (Martinelli et al., 2024, hlm. 74). Hayati dan Huda mengkaji kekuatan mengikat clickwrap dan browsewrap dalam perspektif hukum perjanjian Indonesia (Hayati & Huda, 2025, hlm. 4). Rahayu et al. menelaah perlindungan konsumen dalam click-wrap agreement sebagai perjanjian baku pada platform Tokopedia dengan titik tekan pada asas kesetaraan kontraktual (Rahayu et al., 2026, hlm. 324-325). Kajian-kajian tersebut memberikan landasan mengenai bentuk persetujuan elektronik dan karakter perjanjian baku.

Di sisi lain, penelitian mengenai cacat kehendak lebih banyak membahas akibat tidak terpenuhinya syarat subjektif, kekhilafan, atau penipuan secara umum. Senda et al. membahas implikasi hukum ketidakterpenuhan syarat subjektif dalam Pasal 1320 KUHPerdata (Senda et al., 2024, hlm. 105-109), sedangkan Sukananda dan Mudiparwanto menelaah kekhilafan sebagai cacat kehendak dalam sistem hukum Indonesia (Sukananda & Mudiparwanto, 2020, hlm. 182). Amiruddin et al. membahas konsep penipuan dalam hukum perdata dan pidana (Amiruddin et al., 2022, hlm. 161). Literatur tersebut penting untuk membangun parameter pengujian, tetapi belum secara khusus berfokus pada persetujuan awal pedagang terhadap klausul yang memberi kewenangan kepada lokapasar untuk mengubah biaya administrasi pada masa mendatang.

Celah penelitian terletak pada pertemuan antara tiga isu: persetujuan elektronik melalui click-wrap, karakter baku dari hubungan kontraktual platform, dan persetujuan awal terhadap perubahan biaya yang nominalnya belum diketahui. Penelitian ini menempatkan ketiga isu tersebut dalam satu pengujian berdasarkan Pasal 1320 angka 1 jo. Pasal 1321 serta Pasal 1322 sampai Pasal 1328 KUHPerdata. Dengan posisi tersebut, kebaruan penelitian bukan pada pengakuan bahwa click-wrap dapat membentuk kontrak elektronik, melainkan pada analisis mengenai batas keabsahan persetujuan awal ketika klausul memberikan kewenangan perubahan biaya kepada penyelenggara secara sepihak di kemudian hari.

Kerangka Analisis Penelitian

Berdasarkan literatur di atas, kerangka analisis penelitian disusun dalam tiga lapis. Pertama, mekanisme click-wrap dinilai sebagai bentuk pernyataan kehendak dalam kontrak elektronik dengan tetap memperhatikan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta syarat sah perjanjian. Kedua, klausul perubahan biaya dalam Syarat Layanan Shopee dianalisis untuk menentukan apa yang menjadi objek persetujuan awal pedagang dan

Vol 26 No 3 (2026) 349-364 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.159

seberapa luas kewenangan perubahan yang diberikan kepada penyelenggara. Ketiga, kualitas persetujuan diuji melalui ketentuan cacat kehendak, yaitu kekhilafan berdasarkan Pasal 1322, paksaan berdasarkan Pasal 1323 sampai Pasal 1327, dan penipuan berdasarkan Pasal 1328 KUHPerdata.

Kerangka tersebut memungkinkan penelitian membedakan antara keabsahan bentuk persetujuan dan keabsahan substansi persetujuan. Tindakan menekan tombol "setuju" dapat menunjukkan adanya pernyataan kehendak secara elektronik, tetapi pertanyaan mengenai cacat kehendak tetap terbuka untuk diuji. Pada saat yang sama, penelitian normatif tidak dapat memastikan keadaan psikologis setiap pedagang tanpa bukti empiris. Oleh karena itu, hasil analisis diarahkan untuk menentukan apakah berdasarkan teks klausul dan norma yang berlaku terdapat dasar normatif yang cukup untuk menyatakan adanya kekhilafan, paksaan, atau penipuan, serta bagian mana yang masih memerlukan pembuktian kondisi konkret pedagang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menempatkan klausul dalam Syarat Layanan Shopee sebagai objek yang diuji terhadap norma hukum perjanjian. Fokus pengujian diarahkan pada Pasal 19.2(b), Pasal 19.3(c), Pasal 19.6(b), dan Pasal 26 mengenai kewenangan perubahan biaya administrasi, kemudian dibandingkan dengan unsur kesepakatan dalam Pasal 1320 angka 1 jo. Pasal 1321 KUHPerdata.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dipakai untuk menelaah ketentuan KUHPerdata mengenai syarat sah perjanjian dan cacat kehendak, yaitu Pasal 1320, Pasal 1321, serta Pasal 1322 sampai Pasal 1328, beserta Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang menjadi dasar kekuatan mengikat kontrak elektronik. Pendekatan konseptual dipakai untuk memahami konsep kesepakatan, perjanjian baku, *click-wrap agreement*, serta kekhilafan, paksaan, dan penipuan sebagaimana dibahas dalam literatur hukum perjanjian.

Bahan hukum primer yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Syarat Layanan Shopee yang diakses pada 13 Oktober 2026 diposisikan sebagai objek kajian. Bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal ilmiah di bidang hukum perjanjian dan kontrak elektronik, laporan Kementerian Perdagangan mengenai kinerja perdagangan melalui sistem elektronik, serta laporan Pew Research Center mengenai kebiasaan membaca kebijakan privasi. Seluruh bahan tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan penelusuran dokumen secara daring.

Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menguji isi klausul perubahan biaya administrasi terhadap unsur kesepakatan dalam Pasal 1320 angka 1 KUHPerdata, kemudian terhadap kriteria kekhilafan dalam Pasal 1322, paksaan dalam Pasal 1323 sampai Pasal 1327, dan penipuan dalam Pasal 1328 KUHPerdata. Hasil pengujian tersebut menjadi dasar penarikan

Vol 26 No 3 (2026) 349-364 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.159

kesimpulan secara deduktif mengenai keabsahan persetujuan awal yang diberikan pedagang melalui mekanisme *click-wrap agreement*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keabsahan Persetujuan Awal atas Klausul Perubahan Biaya Secara Sepihak Syarat dan Ketentuan dalam Kontrak Elektronik Lokapasar Ditinjau dari KUHPerdata

Hubungan kontraktual antara penyelenggara *marketplace* dan pedagang terbentuk melalui persetujuan terhadap syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh penyelenggara *marketplace*. Persetujuan tersebut umumnya diberikan secara elektronik melalui mekanisme *click-wrap agreement,* yaitu dengan menekan tombol persetujuan atas ketentuan yang disediakan pada platform. (Martinelli et al., 2024, hlm. 74) Transaksi elektronik tersebut dituangkan ke dalam kontrak elektronik telah dianggap sah mengikat para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selanjutnya, mengenai keabsahan *click-wrap agreement* harus memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata dahulu, sehingga dapat diakui keabsahannya. Meskipun demikian, sifat mengikat kontrak elektronik tetap perlu ditinjau dengan memperhatikan ketentuan mengenai syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

Dalam penelitian ini, hubungan kontraktual antara penyelenggara *marketplace* dan pedagang bukan hanya sebuah kontrak elektronik biasa karena kontrak elektronik *marketplace* saat ini berisi klausul yang memberikan kewenangan kepada penyelenggara *marketplace* untuk melakukan perubahan tertentu di kemudian hari. Keberadaan klausul tersebut menimbulkan permasalahan mengenai cakupan persetujuan yang diberikan pedagang kepada penyelenggara *marketplace* saat persetujuan itu diberikan. Meskipun pedagang telah menyetujui pemberian kewenangan perubahan klausul pada waktu mendatang kepada penyelenggara *marketplace*, persetujuan tersebut dimaknai sebagai persetujuan terhadap seluruh perubahan yang akan dilakukan di kemudian hari.

Klausul perubahan sepihak ini dapat ditafsirkan sebagai persetujuan dimuka atas perubahan yang masih berada dalam ruang lingkup tertentu, atau sebagai pemberian kewenangan tanpa batas kepada penyelenggara *marketplace* untuk menetapkan perubahan berdasarkan kebijakannya sendiri. Persoalan tersebut dapat ditemukan dalam Syarat Layanan Shopee mengenai Biaya Administrasi Penjual. Pasal 19.2(b) dan Pasal 19.3(c) menyatakan bahwa Shopee berhak mengubah besaran biaya administrasi sesuai kebijaksanaannya sewaktu-waktu dengan pemberitahuan kepada penjual dan Pasal 19.6(b), Pasal 26 serta masih banyak lagi pasal terkait pemberian kewenangan terhadap Shopee atas perubahan-perubahan aturan di masa mendatang.

Keabsahan Persetujuan Awal Berdasarkan Unsur Kesepakatan

Pasal 1320 KUHPerdata digunakan sebagai titik awal untuk menentukan akibat hukum dari terpenuhi atau tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian. Literatur yang dirujuk membedakan konsekuensi pada syarat subjektif dan syarat objektif: kekurangan pada kesepakatan atau

Vol 26 No 3 (2026) 349-364 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.159

kecakapan membuka kemungkinan pembatalan, sedangkan persoalan pada objek atau sebab yang tidak diperkenankan berkaitan dengan batal demi hukum (Senda et al., 2024, hlm. 105-109; Astuti, 2016, hlm. 280). Dalam konteks penelitian ini, perhatian utama ditempatkan pada syarat subjektif berupa kesepakatan karena sengketa yang dikaji berhubungan dengan cara pedagang memberikan persetujuan terhadap klausul perubahan biaya.

Unsur kesepakatan merupakan fondasi utama dalam menentukan keabsahan sebuah perjanjian. (Hayati & Huda, 2025, hlm. 4) Pasal 1321 KUHPerdata menyatakan, tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan dan penipuan. (Senda et al., 2024, hlm. 108) Dalam konteks perjanjian elektronik, pemenuhan unsur kesepakatan tidak hanya berhubungan dengan tindakan menyetujui syarat dan ketentuan secara elektronik, tetapi juga perlu dikaji berdasarkan keadaan yang melatarbelakangi pemberian persetujuan tersebut. Oleh karena itu, perlu dipahami terlebih dahulu pengertian serta unsur-unsur dari masing-masing bentuk ketidaksepakatan sebagaimana diatur dalam KUHPerdata.

Kekhilafan Berdasarkan Pasal 1322 KUHPerdata

Pasal 1322 KUHPerdata digunakan untuk menguji apakah terdapat kekeliruan yang cukup penting sehingga memengaruhi persetujuan. Norma tersebut mengaitkan kekhilafan dengan hal yang menjadi pokok persetujuan dan, dalam keadaan tertentu, dengan identitas pihak yang menjadi alasan utama dibuatnya perjanjian (KUHPerdata, Pasal 1322). Dalam literatur, kekeliruan mengenai sifat atau karakteristik objek dikenal sebagai error in substantia, sedangkan kekeliruan mengenai pihak dikenal sebagai error in persona (Sukananda & Mudiparwanto, 2020, hlm. 182). Dengan demikian, tidak setiap ketidaktahuan atau salah pemahaman otomatis dapat diposisikan sebagai kekhilafan yang memengaruhi keabsahan persetujuan.

Dalam persetujuan awal antara Shopee dan pedagang khususnya terhadap perubahan besaran biaya administrasi di awal tidak masuk ke dalam kekhilafan menurut Pasal 1322 KUHPerdata, karena kekhilafan berkaitan dengan adanya kekeliruan mengenai hal yang menjadi dasar persetujuan. Sementara dalam Shopee sudah mencantumkan sejak awal bahwa perubahan biaya administrasi dapat dilakukan berdasarkan kebijaksanaannya sendiri dan pedagang pun menyetujuinya. Selama pedagang paham bahwa Shopee berkewenangan mengubah biaya administrasi maka unsur kekhilafan tidak terpenuhi, meskipun pedagang tidak tahu akan besaran biaya yang dapat berubah setelah menyetujui perjanjian elektronik tersebut.

Namun, kekhilafan akan menjadi relevan untuk dipersoalkan apabila pedagang menyetujui klausul tersebut karena memiliki pemahaman yang keliru mengenai isi kewenangan Shopee. Terlebih penggunaan *click-wrap agreement* yang digunakan Shopee, yang dapat menciptakan kekeliruan karena bisa saja pedagang mengklik "setuju" tanpa paham mengenai isi perjanjian tersebut. Hal ini sejalan dengan temuan Pew Research Center tahun 2019, berdasarkan survei terhadap 4.272 orang dewasa di Amerika Serikat. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hanya 9% responden yang selalu membaca kebijakan privasi sebelum menyetujui syarat dan ketentuannya sedangkan 13% menyatakan sering melakukannya. Sementara itu, 38% responden terkadang membaca kebijakan tersebut dan 36% lainnya menyatakan tidak pernah membacanya

Vol 26 No 3 (2026) 349-364 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.159

sebelum memberikan persetujuan. Temuan ini menunjukkan bahwa persetujuan terhadap ketentuan perusahaan tidak selalu didahului dengan kebiasaan membaca kebijakan privasi secara rutin (Auxier et al., 2019, hlm. 5). Meskipun demikian, temuan tersebut tidak serta merta membuktikan bahwa pedagang Shopee mengalami kekhilafan. Penentuan ada atau tidaknya kekhilafan tetap harus diuji berdasarkan Pasal 1322 KUHPerdata.

Untuk menguji kemungkinan tersebut, perlu ditelaah terlebih dahulu mengenai objek kekeliruan yang mungkin terjadi pada pedagang. Apabila pedagang memahami bahwa Shopee berwenang mengubah biaya administrasi dalam batas tertentu, sedangkan klausul yang disetujuinya memberikan kewenangan kepada Shopee untuk mengubah besaran biaya berdasarkan kebijaksanaannya dengan pemberitahuan kepada pedagang. Hal ini menunjukkan adanya kemungkinan kekeliruan mengenai cakupan kewenangan Shopee dalam perjanjian. Kekeliruan tersebut dapat mempengaruhi keputusan pedagang dalam memberikan persetujuan apabila batas kewenangan yang dipahaminya menjadi pertimbangan penting dalam menyepakati perjanjian. Meskipun demikian, kemungkinan kekeliruan tersebut belum dapat langsung dinyatakan sebagai kekhilafan yang berdasarkan Pasal 1322 KUHPerdata. Oleh sebab itu, diperlukan pengujian empiris lebih lanjut untuk mengetahui apakah pedagang benar-benar mengalami kekeliruan mengenai cakupan kewenangan Shopee ketika memberikan persetujuan. Sementara secara normatif, kemungkinan kekhilafan tersebut tetap perlu dianalisis berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam Pasal 1322 KUHPerdata.

Paksaan Berdasarkan Pasal 1323-1327 KUHPerdata

Pengujian paksaan dalam penelitian ini merujuk pada Pasal 1323 sampai Pasal 1327 KUHPerdata. Rangkaian ketentuan tersebut menunjukkan bahwa paksaan berkaitan dengan tekanan yang memengaruhi kebebasan kehendak dan menimbulkan ketakutan akan kerugian yang serius, dengan penilaian yang juga mempertimbangkan keadaan pihak yang bersangkutan (KUHPerdata, Pasal 1324). Paksaan dapat bersumber dari pihak dalam perjanjian maupun pihak ketiga (KUHPerdata, Pasal 1323), dan ketentuan KUHPerdata juga memperluas perlindungan terhadap ancaman yang ditujukan kepada pasangan atau keluarga dalam garis lurus (KUHPerdata, Pasal 1325). Karena itu, rasa sungkan atau hormat semata tanpa tekanan yang memenuhi kriteria hukum tidak cukup untuk dijadikan dasar pembatalan.

Dalam konteks persetujuan awal terhadap perubahan biaya administrasi Shopee, kemungkinan adanya tekanan terhadap pedagang dapat dinilai dari konsekuensi kepada pedagang bila menolak perubahan tersebut karena penolakan tersebut berimbas pada keberlangsungan akses lapak pedagang di Shopee. Hal ini dapat terjadi karena sifat kontrak elektronik yang bersifat *take it or leave it,* meskipun sudah ada layanan seperti *call center* tetapi hal tersebut tidak menjamin adanya penerimaan negosiasi terhadap penolakan perubahan biaya administrasi tersebut. Keadaan ini pastinya berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi, khususnya bagi pedagang yang bergantung pada platform tersebut sebagai sarana penjualan. Tetapi kerugian ekonomi tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan adanya paksaan menurut Pasal 1324 KUHPerdata. Perlu

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 26 No 3 (2026) 349-364 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.159

dinilai lebih lanjut apakah keadaan tersebut benar-benar memenuhi unsur paksaan yang diatur dalam pasal tersebut.

Selanjutnya Pasal 1327 KUHPerdata mengatur bahwa seseorang tidak dapat menuntut pembatalan jika persetujuan diberikan setelah paksaan berhenti atau tidak adanya tuntutan dalam tenggat waktu tertentu (KUHPerdata, Pasal 1327). Dalam persetujuan awal antara Shopee dan pedagang mengenai pemberian kewenangan perubahan besaran biaya administrasi di masa yang akan mendatang belum mendapati unsur paksaan yang cukup untuk menyimpulkan bahwa paksaan telah terjadi kepada pedagang dari Shopee tetapi hal ini tidak dengan sendirinya menutup kemungkinan adanya paksaan. Penilaian terhadap kemungkinan terpenuhinya unsur paksaan dalam persetujuan pedagang terhadap klausul perubahan biaya secara sepihak memerlukan pengujian empiris lebih lanjut untuk mengetahui apakah pedagang benar-benar mengalami tekanan atau ancaman mempengaruhi kebebasannya dalam memberikan persetujuan. Secara normatif, keadaan tersebut tetap harus dinilai berdasarkan unsur paksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1323-1327 KUHPerdata.

Penipuan Berdasarkan Pasal 1328 KUHPerdata

Pasal 1328 KUHPerdata menjadi dasar untuk menilai ada atau tidaknya penipuan dalam pembentukan persetujuan. Unsur ini mensyaratkan adanya tindakan tipu muslihat yang sedemikian menentukan sehingga tanpa tindakan tersebut pihak lain tidak akan memberikan persetujuan (KUHPerdata, Pasal 1328). Oleh sebab itu, dugaan penipuan harus ditopang bukti dan tidak cukup didasarkan pada perkiraan (Amiruddin et al., 2022, hlm. 161). Pada klausul perubahan biaya Shopee yang dianalisis, belum ditemukan dasar normatif yang cukup untuk menyatakan adanya tipu muslihat yang menyebabkan pedagang menyetujui perjanjian. Pencantuman kewenangan perubahan biaya dalam syarat layanan justru menjadi fakta yang harus diperhitungkan dalam pengujian unsur penipuan.

KESIMPULAN

Hasil analisis menunjukkan bahwa tindakan menekan tombol “setuju” dalam mekanisme click-wrap merupakan bentuk pernyataan kehendak secara elektronik, tetapi tindakan tersebut belum dengan sendirinya menyelesaikan persoalan keabsahan kesepakatan. Klausul Shopee telah memuat kewenangan untuk mengubah biaya administrasi pada masa mendatang, sedangkan Pasal 1320 angka 1 jo. Pasal 1321 KUHPerdata tetap mensyaratkan agar persetujuan diberikan tanpa cacat kehendak. Karena itu, keabsahan persetujuan awal harus dinilai dari isi klausul yang disetujui dan keadaan yang dapat memengaruhi kehendak pedagang, bukan hanya dari keberadaan klik persetujuan.

Dari sisi kekhilafan, ketidakpastian mengenai besaran biaya yang baru akan ditetapkan di kemudian hari belum cukup untuk menyatakan bahwa Pasal 1322 KUHPerdata terpenuhi. Syarat Layanan Shopee telah mencantumkan kewenangan perubahan biaya dengan pemberitahuan kepada pedagang. Namun, persoalan dapat berbeda apabila pedagang dapat membuktikan bahwa ia memahami cakupan kewenangan tersebut secara keliru dan kekeliruan itu menjadi alasan

Vol 26 No 3 (2026) 349-364 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.159

penting ketika persetujuan diberikan. Karena penelitian ini bersifat normatif, belum tersedia dasar untuk memastikan kondisi tersebut. Pembuktian empiris terhadap pemahaman aktual pedagang diperlukan apabila kekhilafan hendak dinilai dalam perkara konkret.

Dari sisi paksaan, struktur hubungan kontraktual yang memberi pilihan menerima ketentuan baru atau menghentikan penggunaan platform dapat menimbulkan tekanan ekonomi bagi sebagian pedagang. Akan tetapi, keadaan tersebut tidak otomatis memenuhi kriteria paksaan dalam Pasal 1323 sampai Pasal 1327 KUHPerdata. Penilaian memerlukan bukti mengenai bentuk tekanan, tingkat ancaman kerugian, dan pengaruhnya terhadap kebebasan pedagang ketika memberikan persetujuan. Berdasarkan bahan hukum yang dianalisis, belum terdapat dasar yang cukup untuk menyimpulkan bahwa unsur paksaan telah terpenuhi.

Dari sisi penipuan, fakta bahwa klausul kewenangan perubahan biaya telah dicantumkan dalam Syarat Layanan Shopee menjadi pertimbangan penting. Pencantuman tersebut belum membuktikan bahwa seluruh akibat perubahan telah dipahami oleh pedagang, tetapi juga belum menunjukkan adanya tipu muslihat yang menentukan persetujuan sebagaimana dimaksud Pasal 1328 KUHPerdata. Atas dasar analisis normatif, unsur penipuan belum dapat dinyatakan terpenuhi tanpa bukti adanya tindakan menyesatkan yang menyebabkan pedagang memberikan persetujuan.

SARAN

Penelitian selanjutnya disarankan melakukan kajian empiris terhadap pedagang Shopee untuk mengetahui pemahaman aktual mereka mengenai cakupan kewenangan Shopee dalam mengubah biaya administrasi pada saat memberikan persetujuan awal, serta ada atau tidaknya tekanan yang memengaruhi kebebasan mereka dalam menyetujui klausul tersebut. Kajian empiris tersebut diperlukan agar penilaian mengenai kekhilafan dan paksaan dapat didasarkan pada keadaan konkret, tidak hanya pada analisis normatif.

Bagi pedagang, klausul perubahan biaya dalam syarat dan ketentuan sebaiknya dibaca dan dipahami sebelum menekan tombol persetujuan, karena ketidaktahuan akibat tidak membaca klausul dapat dianggap sebagai kelalaian, bukan kekhilafan. Bagi penyelenggara lokapasar, termasuk Shopee, klausul yang memberikan kewenangan perubahan biaya secara sepihak sebaiknya disajikan secara jelas pada saat pendaftaran dan setiap perubahan biaya diberitahukan kepada pedagang, sehingga persetujuan yang diberikan pedagang benar-benar didasarkan pada pemahaman yang utuh atas isi perjanjian.

Vol 26 No 3 (2026) 349-364 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.159

DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin, A., Purnomo, C. E., & Pancaningrum, R. K. (2022). Himpitan konsep penipuan dalam ranah hukum pidana dan hukum perdata. *Journal Kompilasi Hukum*, *7*(2). https://doi.org/10.29303/jkh.v7i2.102

Andre Wowor, & Stanislaus Atalim. (2021). Legal protection for minors in accessing information and electronic transactions under the ITE law and the child protection law. *Tarumanagara Law Review*, *3*(II), 101–121. https://doi.org/10.24912/talrev.v3iii.39185

Astuti, N. K. (2016). Analisa Yuridis Tentang Perjanjian Dinyatakan Batal Demi Hukum. *To-Ra*, *2*(1), 279. https://doi.org/10.33541/tora.v2i1.1130

Hayati, T. S., & Huda, M. (2025). Kekuatan Mengikat Perjanjian Clickwrap dan Browsewrap dalam Perspektif Hukum Perjanjian di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, *6*(4). https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i4.1742

Martinelli, I., Hadi Wibowo, S., Maheswari Andreas, G. F., & Ocarina Fae, M. (2024). Penggunaan click-wrap agreement pada e-commerce: Tinjauan terhadap keabsahannya sebagai bentuk perjanjian elektronik. *Jurnal Supremasi*, *14*(1), 73–86. https://doi.org/10.35457/supremasi.v14i1.2797

Werleam, H., Hasbi, M., & Syam, M. (2024). Perjanjian baku pemberian kuasa sepihak sebagai pengikat perjanjian sewa guna usaha jaminan fidusia. *Andalas Notary Journal*, *1*(2), 14–30.

Sopiani, S., Vika Nur Senda, & Mochamad Fajar Muzzamil. (2024). Implikasi Hukum Ketidakterpenuhan Syarat Subjektif dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Keabsahan Perjanjian. *LETTERLIJK*, *1*(2), 104–115. https://doi.org/10.25134/letterlijk.v1i2.109

Sukananda, S., & Mudiparwanto, W. A. (2020). Akibat Hukum Terhadap Perjanjian yang Mengandung Cacat Kehendak Berupa Kesesatan atau Kekhilafan (Dwaling) di Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Justitia Jurnal Hukum*, *4*(1).

Try Rahayu, N., Harris, F., & Alfiana, R. (2026). Perlindungan Konsumen dalam Click Wrap Agreement sebagai Perjanjian Baku pada Platform Tokopedia ditinjau dari Asas Kesetaraan Kontraktual. *Jurnal Administrasi Publik Dan Pemerintahan*, *5*(2), 324–331. https://doi.org/10.55850/simbol.v5i2.467

Peraturan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Laporan Penelitian

Pusat Kebijakan Perdagangan Domestik Badan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan. (2025). *Kinerja perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) indonesia tahun 2025*. https://bkperdag.kemendag.go.id/unduhan-file/a11ba920-123c-4a4f-856b-cdbb1f0f64c4

Auxier, B., Rainie, L., Anderson, M., Perrin, A., Kumar, M., & Turner, E. (2019). *Americans and privacy: Concerned, confused and feeling lack of control over their personal information*. Pew Research

Vol 26 No 3 (2026) 349-364 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.159

Center. https://www.pewresearch.org/internet/wp-content/uploads/sites/9/2019/11/Pew-Research-Center_PI_2019.11.15_Privacy_FINAL.pdf

Website

Shopee. (2026, October 13).
Syarat layanan shopee. Shopee. https://help.shopee.co.id/portal/4/article/71187-Syarat-Layanan?previousPage=search+recommendation+bar